



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2016/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RIO RINALDI Pgl. RIO;**

Tempat Lahir : Pogang;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 Pebruari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan **Rutan** oleh: -----

- 1.-Penyidik sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;-----
- 2.-----Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 30 Mei 2016;-----
- 3.---Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;-----
- 4.----Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;-----

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;-----

-----Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

- 1.---Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 40/Pen.Pid/2016/PN.Tjp. tanggal 06 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 2.---Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh No. B-68/N.3.12/Epp.2/06/2016 tanggal 06 Juni 2016;-----
- 3.---Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 40/Pen.Pid/Sid/2016/PN.Tjp. tanggal 06 Juni 2016 tentang Hari Sidang;-----
- 4.---Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah mendengar :-----

- 1.---Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/PYKBH/Epp.2/05/2016 tanggal 31 Mei 2016;-----
- 2.---Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- 3.---Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -22/PYKBH/Epp.2/05/2016;-----
- 4.---Pembelaan dari Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-----Bahwa terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio**, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain disekitar itu dalam tahun 2016, bertempat di Pondok ladang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

•-----Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio** mendatangi Pondok ladang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil sebiah linggis yang ada didekat pondok kemudian linggis tersebut terdakwa gunakan untuk membuka secara paksa pintu pondok ladang yang saat itu dalam keadaan terkunci dan mengakibatkan pintu pondok mengalami kerusakan, setelah pintu berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam pondok selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah obat rundap tanpa seijin dari saksi korban Nofriadi pgl. Nof selaku pemiliknya lalu 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah obat rundap tersebut, terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan pondok kediamannya di Jorong Padang Laweh;-----

•-----Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio** dengan membawa 1 (satu) buah Parang, kembali mendatangi Pondok ladang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof selanjutnya terdakwa kembali membuka secara paksa kunci gembok yang terpasang pintu pondok, dengan cara memukulkan parang miliknya sekira 5 (lima) kali sehingga pintu pondok berhasil dibuka lalu tanpa meminta ijin dari saksi korban, terdakwa masuk ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah pompa penyemprot racun merk Solo Indonesia, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah gallon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) buah alas tempat tidur/sprei warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru lalu terdakwa bawa pulang dan barang-barang tersebut, terdakwa simpan pondok kediamannya di Jorong Padang Laweh;-----

• - Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nofriadi pgl. Nof mengalami kerugian yang jika ditaksir senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio**, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;-----

ATAU

Kedua :-----

-----Bahwa terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 atau setidaknya disuatu waktu disekitar itu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Pondok ladang milik terdakwa di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio** tertangkap tangan oleh saksi Issugianto pgl. Is saksi On Putra pgl. On dan saksi Usnil pgl. Bakar (bersama warga Jorong Gurun lainnya) telah menyimpan barang-barang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof yang sebelumnya berada di pondok ladang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof , ketika ditanya oleh saksi Issugianto pgl. Is (Kepala Jorong Gurun), terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil dari Pondok ladang milik saksi korban kemudian terdakwa simpan di pondok ladang kediamannya. Barang-barang milik saksi korban Nofriadi pgl. Nof tersebut, jika ditaksir senilai Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa **Rio Rinaldi pgl. Rio**, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana.-----

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :-----

1 (satu) unit mesin Potong Rumput, 2 (dua) buah obat rundap;

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk Rinnai;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

-----Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



1.-----
Saksi NOFRIADI panggilan NOF:

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa terdakwa dihadirkan
kepersidangan ini, yaitu sehubungan dengan diduganya terdakwa
telah mengambil barang-barang Saksi yang hilang di pondok milik
Saksi;

Bahwa barang-barang Saksi yang hilang dan diduga telah diambil
oleh terdakwa diantaranya adalah :

•-----
1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

•-----
1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO
INDONESIA;

•-----
1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;

•-----
1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

•-----
1 (satu) buah galon penyaring air minum;



1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi meletakkan barang-barang tersebut di pondok ladang gambir milik Saksi yaitu di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa pondok Saksi tersebut jauh dari pemukiman warga;

Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yang dilakukan dengan cara dicongkelnya pintu pondok tersebut dan telah terjadi 2 (dua) kali kejadian;



Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pertama Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 W.I.B., barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa kejadian yang kedua kalinya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. dan barang-barang Saksi yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAL;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa setelah mengetahui tentang kejadian yang pertama yang saksi lihat bahwa bahwa pintu pondok Saksi telah dicongkel dan barang-barang yang ada didalamnya hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Jorong Gurun yang bernama ISKANDAR dan kepada mertua Saksi yang bernama KHAIRUL HUDA;

Bahwa pada saat pintu pondok tersebut dicongkel dan barang-barang Saksi diambil, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yaitu di Jorong Pogang Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi ke pondok tersebut sekali dua hari;

Bahwa sebelum meninggalkan pondok tersebut Saksi telah memastikan bahwa pondok tersebut telah dikunci dengan gembok dan Saksi melihat pondok tersebut telah dicongkel pengait gemboknya hingga terbuka dan bukan gemboknya yang terbuka;

Bahwa Saksi menduga terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut karena Saksi merasa curiga dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B Saksi dan warga

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat lainnya mendatangi pondok terdakwa yang juga berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi melihat di pondok terdakwa tersebut ada barang-barang Saksi yang hilang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di pondok tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang Saksi tersebut kemudian kami menyerahkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Harau untuk diproses;

Bahwa sebelum mengambil barang-barang Saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ON PUTRA panggilan ON:

Di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi Nofriadi di Pondok miliknya;

Bahwa benar barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan diduga telah diambil oleh terdakwa diantaranya adalah :

- 1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAL;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi Nofriadi meletakkan barang-barang tersebut di pondok ladang gambir milik Saksi yaitu di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa benar pondok Saksi Nofriadi tersebut jauh dari pemukiman warga dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yang dilakukan dengan cara dicongkelnya pintu pondok tersebut dan telah terjadi 2 (dua) kali kejadian;

Bahwa benar Saksi mengetahui tentang kejadian pertama Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 W.I.B., barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar kejadian yang kedua kalinya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. dan barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa benar setelah mengetahui tentang kejadian yang pertama, saksi Nofriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Jorong Gurun yang bernama ISKANDAR dan kepada mertuanya yang bernama KHAIRUL HUDA;

Bahwa Saksi menduga terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi Nofriadi tersebut karena Saksi dan masyarakat sekitar merasa curiga dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B Saksi dan warga masyarakat lainnya mendatangi pondok terdakwa yang juga berada di Jorong Padang Laweh

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi melihat di pondok terdakwa tersebut ada barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di pondok tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang Saksi tersebut kemudian kami menyerahkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Harau untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofriadi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3.-----
Saksi **ISSUGIANTO** **panggilan** **IS:**

Di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi Nofriadi di Pondok miliknya;

Bahwa benar barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan diduga telah diambil oleh terdakwa diantaranya adalah :

•-----
1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

•-----
1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi Nofriadi meletakkan barang-barang tersebut di pondok ladang gambir milik Saksi yaitu di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pondok Saksi Nofriadi tersebut jauh dari pemukiman warga dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yang dilakukan dengan cara dicongkelnya pintu pondok tersebut dan telah terjadi 2 (dua) kali kejadian;

Bahwa benar Saksi mengetahui tentang kejadian pertama Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 W.I.B., barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar kejadian yang kedua kalinya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. dan barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAL;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;



1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa benar setelah mengetahui tentang kejadian yang pertama, saksi Nofriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Jorong Gurun yang bernama ISKANDAR dan kepada mertuanya yang bernama KHAIRUL HUDA;

Bahwa Saksi menduga terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi Nofriadi tersebut karena Saksi dan masyarakat sekitar merasa curiga dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B Saksi dan warga masyarakat lainnya mendatangi pondok terdakwa yang juga berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi melihat di pondok terdakwa tersebut ada barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di pondok tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang Saksi tersebut kemudian kami menyerahkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Harau untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofriadi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4.-----
Saksi USNI BAKAR panggilan BAKAR:

Di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi Nofriadi di Pondok miliknya;

Bahwa benar barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan diduga telah diambil oleh terdakwa diantaranya adalah :

•-----
1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

•-----
1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

•-----
1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;

•-----
1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;



1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi Nofriadi meletakkan barang-barang tersebut di pondok ladang gambir milik Saksi yaitu di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa benar pondok Saksi Nofriadi tersebut jauh dari pemukiman warga dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yang dilakukan dengan cara dicongkelnya pintu pondok tersebut dan telah terjadi 2 (dua) kali kejadian;



Bahwa benar Saksi mengetahui tentang kejadian pertama Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 W.I.B., barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar kejadian yang kedua kalinya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. dan barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAL;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;



1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa benar setelah mengetahui tentang kejadian yang pertama, saksi Nofriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Jorong Gurun yang bernama ISKANDAR dan kepada mertuanya yang bernama KHAIRUL HUDA;

Bahwa Saksi menduga terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi Nofriadi tersebut karena Saksi dan masyarakat sekitar merasa curiga dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B Saksi dan warga masyarakat lainnya mendatangi pondok terdakwa yang juga berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi melihat di pondok terdakwa tersebut ada barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di pondok tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang Saksi tersebut kemudian kami menyerahkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Harau untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofriadi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5.-----

Saksi **ROBI** **panggilan** **ROBI:**

Di persidangan telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang pada
pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya kehilangan
barang-barang milik saksi Nofriadi di Pondok miliknya;

Bahwa benar barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan diduga
telah diambil oleh terdakwa diantaranya adalah :

•-----
1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

•-----
1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO
INDONESIA;

•-----
1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;

•-----
1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

•-----
1 (satu) buah galon penyaring air minum;

•-----
1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan
sarung terbuat dari kayu;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan putih;

1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi Nofriadi meletakkan barang-barang tersebut di pondok ladang gambir milik Saksi yaitu di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa benar pondok Saksi Nofriadi tersebut jauh dari pemukiman warga dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yang dilakukan dengan cara dicongkelnya pintu pondok tersebut dan telah terjadi 2 (dua) kali kejadian;

Bahwa benar Saksi mengetahui tentang kejadian pertama Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 W.I.B., barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mesin Potong Rumput merk TASCO warna orange;

2 (dua) buah racun tanaman merk PRIMAXONE;

Bahwa benar kejadian yang kedua kalinya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. dan barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang pada saat itu yaitu :

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk RINAI;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah galon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis;

1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange dan krem;

1 (satu) buah alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa benar setelah mengetahui tentang kejadian yang pertama, saksi Nofriadi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Jorong Gurun yang bernama ISKANDAR dan kepada mertuanya yang bernama KHAIRUL HUDA;

Bahwa Saksi menduga terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi Nofriadi tersebut karena Saksi dan masyarakat sekitar merasa curiga dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B Saksi dan warga masyarakat lainnya mendatangi pondok terdakwa yang juga berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu Saksi melihat di pondok terdakwa tersebut ada barang-barang Saksi Nofriadi yang hilang dan pada saat itu terdakwa sedang berada di pondok tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang Saksi tersebut kemudian kami menyerahkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Harau untuk diproses;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofriadi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



-----Bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya (*ade charge*);-----

-----Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin potong rumput milik orang lain dan barang-barang pertanian lainnya milik orang lain di pondok miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, sekira pukul 01.00 W.I.B. di pondok milik Nofriadi di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 W.I.B. masih pondok yang sama;

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut pertama kali barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah racun tanaman merek Rundap;

Bahwa pada saat perbuatan yang kedua kalinya barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah pompa penyemprot racun merek SOLO INDONESIA, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah galon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange krem serta 1 (satu) helai alas tempat tidur atau seprai warna

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa Barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya
terletak didalam pondok milik Nofriadi;

Bahwa pada saat itu pondok milik Nofriadi dalam keadaan dikunci
dengan gembok;

Bahwa pondok tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang
lain disana pada saat itu selain Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang pertama kalinya untuk
masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa mencongkel gembok
tersebut dengan linggis yang pada saat itu berada diluar pondok,
setelah kunci rusak Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam
pondok kemudian mengambil barang-barang tersebut dan kemudian
membawanya kepondok tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa untuk perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa membawa
parang dari rumah dan sesampai didepan pintu pondok tersebut
Terdakwa merusak lagi kuncinya yang digembok tersebut sehingga
pintunya dapat dibuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam pondok
tersebut dan mengambil barang-barang dan membawa barang-
barang tersebut kepondok tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa Terdakwa tinggal di pondok milik ISSUGIANTO panggilan IS
yang berada dekat dengan tempat tersebut yang berjarak lebih
kurang 1 (satu) kilo meter;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Bahwa Ayah Terdakwa bekerja diladang gambir milik ISSUGIANTO dan tinggal dipondok miliknya dan Terdakwa membantu ayah Terdakwa yang bekerja diladang tersebut serta tinggal di pondok milik ISSUGIANTO tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pekerjaan di ladang milik ISSUGIANTO;

Bahwa ISSUGIANTO tidak tahu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Bahwa ISSUGIANTO tidak ada menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuannya;

Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan tersebut oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 W.I.B. di Ladang di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Harau untuk diproses;

Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual barang-barang tersebut dan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



-----Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitor) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.-----

Menyatakan terdakwa Rio Rinaldi Pgl. Rio secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian berlanjut dengan cara merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) K U H Pidana, dalam dakwaan Primair;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Rinaldi Pgl. Rio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin Potong Rumput, 2 (dua) buah obat rundap;

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk Rinnai;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah gallon penyaring air minum;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

1 (satu) buah alas tempat tidur/seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Dikembalikan kepada saksi Nofriadi Pgl. Nof selaku Pemilik;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;-----

-----Bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik pembelaan, maupun tanggapan tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, sekira pukul 01.00 W.I.B. di pondok milik Nofriadi di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 W.I.B. masih pondok yang sama;

Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan pertama kali barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah racun tanaman merek Rundap dan pada saat perbuatan yang kedua kalinya barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah pompa penyemprot racun merek SOLO INDONESIA, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah galon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange krem serta 1 (satu) helai alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;

Bahwa benar Barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya terletak didalam pondok milik Nofriadi dan pada saat itu pondok milik Nofriadi dalam keadaan dikunci dengan gembok dan tidak ada orang lain disana pada saat itu selain Terdakwa;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;-----

-----Menimbang Bahwa, yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;-----

-----Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, sekira pukul 01.00 W.I.B. di pondok milik Nofriadi di Jorong Padang Laweh Kenagarian Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 W.I.B. masih pondok yang sama, bahwa pada saat melakukan perbuatan pertama kali barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah racun tanaman merek Rundap dan pada saat perbuatan yang kedua kalinya barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah pompa penyemprot racun merek SOLO INDONESIA, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah galon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange krem serta 1 (satu) helai alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti;-----

3.

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat



sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan Bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);-----

-----Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri seperti diuraikan dalam unsur di atas (unsur ketiga) bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput, 2 (dua) buah racun tanaman merek Rundap, 1 (satu) buah pompa penyemprot racun merek SOLO INDONESIA, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merek RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah galon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange krem serta 1 (satu) helai alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Nofriadi panggilan Nof, sehingga Nofriadi panggilan Nof mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum telah terbukti;----

4.-----
Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

-----Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri seperti diuraikan dalam unsur di atas barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya terletak didalam pondok milik Nofriadi dan pada saat itu pondok milik Nofriadi dalam keadaan dikunci dengan gembok dan tidak ada orang lain disana pada saat itu selain Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan yang pertama kalinya untuk masuk kedalam pondok tersebut Terdakwa mencongkel gembok tersebut dengan linggis yang pada saat itu berada diluar pondok, setelah kunci dirusak Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam pondok kemudian mengambil barang-barang tersebut dan kemudian membawanya kepondok tempat Terdakwa tinggal dan untuk perbuatan yang kedua kalinya Terdakwa membawa parang dari rumah dan sesampai didepan pintu pondok tersebut Terdakwa merusak lagi kuncinya yang digembok tersebut sehingga pintunya dapat dibuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam pondok tersebut dan mengambil barang-barang dan membawa barang-barang tersebut kepondok tempat Terdakwa tinggal;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terbukti;-----

5.-----
Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

-----Menimbang Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri seperti diuraikan dalam unsur di atas, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali ditempat yang sama dimana pada saat melakukan perbuatan pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, sekira pukul 01.00 W.I.B. barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin potong rumput dan 2 (dua) buah racun tanaman merek Rundap dan pada saat perbuatan yang kedua kalinya terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.00 W.I.B. barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah pompa

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyemprot racun merek SOLO INDONESIA, 1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merek RINNALI, 1 (satu) buah tabung gas isi 5 kilogram, 1 (satu) buah galon penyaring air minum, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih, 1 (satu) helai sarung warna coklat kombinasi ungu, orange krem serta 1 (satu) helai alas tempat tidur atau seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan unsur Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

-----Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

-----Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Barang-barang milik korban masih bisa untuk dipergunakan lagi;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukkan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

1 (satu) unit mesin Potong Rumput, 2 (dua) buah obat rundap;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.



1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk SOLO INDONESIA;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk Rinnai;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah gallon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;

- 1 (satu) buah alas tempat tidur/seprai warna orange bermotif bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Nofriadi panggilan Nof serta barang bukti tersebut dirasa dapat dipergunakan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;-----

-----Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I

1.- Menyatakan Terdakwa **RIO RINALDI Pgl. RIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut"**;-----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----

3.- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.- Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit mesin Potong Rumput, 2 (dua) buah obat rundap;

1 (satu) buah Pompa penyemprot racun merk Solo Indonesia;

1 (satu) buah kompor gas satu sumbu merk Rinnai;

1 (satu) buah tabung gas isi 5 (lima) kilogram;

1 (satu) buah gallon penyaring air minum;

1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;

1 (satu) buah linggis, 1 (satu) helai handuk mandi warna orange campur garis biru dan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah alas tempat tidur/seprai warna orange bermotif
bunga dengan kombinasi putih, kuning dan biru;-----

Dikembalikan kepada saksi NOFRIADI Pgl. NOF;-----

6.- -Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 28 Juli
2016 oleh kami **DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M.
IQBAL HUTABARAT, S.H.,M.H.** dan **DWI FLORENCE, S.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULHELMI,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SAFARMAN,S.H. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

M. IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H.

DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.

DWI FLORENCE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULHELMI

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Tjp.